

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENERAPAN SISTEM PENUNTUTAN TUNGGAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Membahas masalah tindak pidana korupsi, harus memahami terlebih dahulu apa itu tindak pidana. Pada hukum pidana segala ketentuannya diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan juga diatur oleh KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Hukum Pidana adalah sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan apabila seseorang melanggar atau melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah diatur dalam Undang-Undang maka akan diberikan sanksi.

Menurut Prof. Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk (Moeljatno, 1985 hlm. 1):

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan (Chazawi, 2005 hlm. 69).

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut:

1. Moeljatno

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut” (Chazawi, 2005 hlm. 71).

2. Pompe

“Strafbaar feit adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” (Lamintang, 1997 hlm. 181).

3. Simons

“Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

4. Hazewinkel Suringa

“Strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam Undang-Undang”.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari istilah Latin “*corruptio*”, “*corruptus*”, atau “*corrupteia*” yang berarti “*bribery*” atau “*seduction*”, maka yang diartikan dengan “*corruptio*” ialah “*corruptor*” atau “*seducer*”. Dalam bahasa Inggris dan Perancis disebut dengan istilah “*corruption*”, sedangkan dalam bahasa Belanda “*korruptie*” kemudian dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan “*korupsi*”. Secara harfiah istilah korupsi (*corrupt*) diartikan korup, jahat, busuk, sedangkan

corruption berarti korupsi, kecurangan. Sedangkan A.I.N Kramer SR menejermahkan dengan busuk, rusak atau dapat disuap. Menurut KBBI, korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya (Muis, 2021 hlm. 37-38).

Istilah “korupsi” dipergunakan sebagai suatu acuan singkat untuk serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum yang luas. Walaupun tidak ada definisi umum atau menyuluruh tentang apa yang dimaksud dengan perilaku korup, definisi yang paling menonjol memberikan penekanan yang sama pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan public untuk keuntungan pribadi. Tindak Pidana Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya (Bunga et al., 2019).

Secara hukum pengertian “korupsi” adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Masih banyak lagi pengertian-pengertian lain tentang korupsi baik menurut pakar atau lembaga yang kompeten. Pengertian “korupsi” lebih ditekankan pada perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan. Kejahatan korupsi merupakan fenomena sosial yang masih sulit dalam pemberantasannya karena sudah menjadi budaya. Efek kejahatan korupsi telah mengakibatkan kehancuran bagi ekonomi bangsa. Dengan adanya korupsi pembangunan dalam segala bidang

tidak berjalan secara baik. Kejahatan korupsi telah menjadi gurita yang mensengsarakan rakyat Indonesia (Basri, 2017).

Definisi korupsi versi Indonesia, yaitu selain korupsi, suap juga termasuk korupsi yang mengandung unsur melawan hukum, membawa keuntungan pribadi atau orang lain, dan ada unsur kerugian negara. Sementara, Singapura hanya mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan menyuap "*bribery*". Jika konsepsi korupsi yang dipakai adalah milik Singapura atau sebatas penyuapan, perjanjian ekstradisi yang dibuat tidak akan ada artinya sama sekali. Sebab, semua koruptor yang kabur ke Singapura tidak melakukan korupsi karena penyuapan, tapi korupsi karena melawan hukum dan merugikan keuangan negara.

Perkembangan kejahatan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban (Ridwan, 2012). Hal ini disebabkan oleh pemerintah seakan kehilangan fungsinya untuk mengatasi para pelaku tindak pidana korupsi. Pemerintah tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi. Hukum seakan lemah dalam menangani masalah padahal sudah diketahui bahwa korupsi sangat merugikan bangsa dan negara (Sukmareni, 2018).

Pengertian Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Secara gamblang dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi di jelaskan dalam 13 pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi,

dan dari 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi dan Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada Inlaands Regelement yang berubah menjadi Het Herziene Inlaands Regelement (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan didalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.

Peradilan Pidana di Indonesia di selenggarakan oleh lembaga - lembaga peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga

Pemasyarakatan (LP). Lembaga-lembaga peradilan ini satu sama lain saling berhubungan dalam melakukan penanganan suatu perkara.

Menurut Mardjono sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan, tujuan dari sistem peradilan pidana menurut Mardjono adalah:

- a. Mencegah masyarakat dari korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas sehingga keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak melakukan lagi kejahatannya.

Lembaga-lembaga dalam sistem peradilan di Indonesia satu sama lain saling berhubungan, hal ini dapat dilihat dari kedudukan Kepolisian sebagai lembaga yang pertama kali akan menangani suatu perkara yang telah terjadi atau dapat dikatakan Kepolisian menjadi penjaga pintu gerbang dalam sistem peradilan pidana karena Kepolisian yang berwenang untuk menentukan siapa yang patut disidik, siapa yang patut ditangkap serta siapa pula yang patut ditahan, lalu Kejaksaan dalam hal ini adalah Penuntut Umum akan melaksanakan tugasnya ketika telah menerima berita acara pemeriksaan penyidikan dari pihak Kepolisian, Karena, dari berita acara pemeriksaan penyidikan dari Kepolisian tersebutlah Penuntut Umum akan membuat surat dakwaannya. Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya Kepolisian dan Kejaksaan bisa saling bekerja sama sehingga tanggung jawab kedua lembaga tersebut dapat di laksanakan dengan sebaik mungkin.

Sistem peradilan pidana yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang melaksanakan fungsi dan tugas penegakan hukum pidana secara terpadu. Untuk memahami fungsi serta tugas dari masing – masing lembaga dalam sistem peradilan pidana tersebut maka, di bawah ini di uraikan fungsi serta tugas dari lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana tersebut:

1. Kepolisian

Kepolisian memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tugas serta fungsi dari Kepolisian yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengertian Kepolisian berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian adalah lembaga yang pertama kali harus dilewati dalam proses penegakan hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukannya suatu kejahatan yang di lakukan oleh seorang tersangka.

Fungsi dari Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 13 yang menyatakan bahwa tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian dalam sistem peradilan pidana mempunyai tugas yang bersifat penindakan seperti melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan penyitaan. Tindakan ini dalam sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menyelesaikan tiap – tiap perkara yang masuk ke Kepolisian diselesaikan secara efisien.

2. Kejaksaan

Undang -Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai pengertian Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Di beberapa negara berkembang peranan Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum masih menunjukkan suatu alat pertumbuhan yang lebih dewasa, terutama terhadap perubahan dan nilai-nilai ketertiban hukum yang terjadi didalam masyarakat.

Kejaksaan mempunyai wewenang dan tugas yang tercantum dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1961, Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kejaksaan.

Peranan instansi Kejaksaan di negara-negara berkembang seperti Indonesia memiliki fungsi ganda, yaitu di samping sebagai aparat penegak hukum Kejaksaan juga berpengaruh dalam kekuasaan eksekutif. Kejaksaan sendiri sering disebut dengan Penuntut Umum atau Jaksa.

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan bahwa jaksa bisa menjadi penyidik. Namun demikian, dalam tindak pidana korupsi jaksa diberi wewenang untuk menjadi penyidik dan melakukan penyidikan suatu perkara yang diduga tindak pidana korupsi. Salah satu aturan hukum yang mengatur terdapat di Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Novianti, 2016).

Di dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, kejaksaan juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang. Dari mulai tingkat kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, sampai dengan kejaksaan negeri, aparat kejaksaan dapat melakukan

tindakan penyelidikan dan penyidikan seperti tipikor. Di tingkat kejaksaan agung penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana khusus dilakukan oleh jaksa agung muda pidana khusus (Jampidsus) beserta jajarannya. Ditingkat kejaksaan tinggi dilakukan oleh asisten tindak pidana khusus beserta jajarannya dan ditingkat kejaksaan negeri dilakukan oleh kepala seksi tindak pidana khusus beserta jajarannya. Proses tersebut tetap dibawah kendali pimpinan tertinggi, yaitu jaksa agung, kepala kejaksaan tinggi, dan kepala kejaksaan negeri. Aparatur kejaksaan dari tingkat pusat sampai daerah diberikan kewenangan untuk memproses perkara tindak pidana khusus terutama tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kejaksaan dalam penegakan hukum harus selalu berkoordinasi dengan penegak hukum lain, seperti kepolisian dan KPK. Hal itu dapat dilakukan agar penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilaksanakan dapat seirama, tidak tumpang tindih, untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum (M. Budiman, 2021 hlm.85).

3. Pengadilan

Pengadilan adalah lembaga yang menjalankan salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka, menyelenggarakan peradilan yang dilaksanakan oleh Hakim guna menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 14 tahun 1970). Inti tugas tersebut adalah memberi kekuasaan kepada Hakim di pengadilan untuk

mengadili dan memberi keputusan setiap perkara baik perdata maupun pidana.

Tugas untuk mengadili tersebut dilaksanakan oleh Hakim. Pengertian Hakim menurut Undang – Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim yang mengadili perkara tersebut adalah termasuk Hakim di Pengadilan Negeri, Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi serta Hakim Agung di Mahkamah Agung.

Hakim sebagai pejabat yang diberikan wewenang untuk memeriksa serta memutuskan suatu perkara mempunyai kedudukan yang istimewa karena, Hakim selain sebagai pegawai negeri, Hakim juga diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Hakim berbeda dengan pejabat – pejabat yang lain karena, Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Tujuan penegakan hukum dan keadilan menuntut Hakim agar supaya wajib mengadili dan memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak memeriksa perkara-perkara yang diajukan karena Hakim adalah tempat pencari keadilan untuk meminta keadilan.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat penggodokan para terpidana, guna menjalani yang telah diputuskan oleh Pengadilan baginya. Masuknya terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan merupakan titik awal usaha pembinaan bagi terpidana baik

pembinaan secara fisik maupun mental, dengan cara memberikan kepada terpidana-terpidana tersebut pendidikan sekolah, moral, agama serta keterampilan khusus agar terpidana nantinya mempunyai bekal dalam menghadapi lingkungan hidup yang baru setelah para terpidana tersebut keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas-tugas sosial yang memberikan wewenang kepada lembaga pemasyarakatan untuk menilai sikap perilaku terpidana serta menentukan langkah-langkah yang akan dijalankan dalam proses pembinaan tersebut. Penilaian-penilaian yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap terpidana digunakan untuk mendorong diberikan upaya-upaya yang dapat meringankan terpidana dalam menjalani pidanaannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Upaya-upaya tersebut dapat berupa remisi atau pelepasan bersyarat, yang semua itu mengarah agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi nantinya

D. Tinjauan Umum Tentang Penuntut Umum

1. Pengertian Penuntut Umum

KUHAP memberi uraian pengertian jaksa dan penuntut umum pada Pasal 1 butir 6a dan b serta Pasal 13. Di dalam KUHAP, dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa. KUHAP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara. Di dalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut:

- a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Melihat perumusan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian “jaksa” adalah menyangkut jabatan, sedangkan “penuntut umum” menyangkut fungsi. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.

2. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Di dalam KUHAP dicantumkan mengenai wewenang penuntut umum, yaitu:

- a) Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 jo Pasal 84 ayat (1) KUHAP).
- b) Penuntut umum mempunyai wewenang yang tersebut dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu :
 - 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
 - 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan

ayat (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

- 3) Membuat surat dakwaan.
- 4) Melimpahkan perkara pidana ke pengadilan.
- 5) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- 6) Melakukan penuntutan.
- 7) Menutup perkara demi kepentingan hukum. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- 8) Melaksanakan penetapan hakim (Pasal 14 KUHAP).

Ketentuan Pasal 14 ini, dapat disebut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridisnya.

3. Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah dokumen tertulis yang berisi tuduhan resmi terhadap terdakwa atas tindak pidana yang diduga dilakukannya. Dokumen ini disusun oleh jaksa penuntut umum dan digunakan sebagai dasar dalam sidang pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan material sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Fungsi Surat Dakwaan

Surat dakwaan memiliki beberapa fungsi utama dalam proses peradilan pidana, antara lain:

1. Memberikan Pemberitahuan Resmi

Dokumen tersebut memberikan pemberitahuan resmi kepada terdakwa mengenai tindak pidana yang diduga dilakukannya. Hal ini penting agar terdakwa memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang menjadi dasar tuduhan terhadapnya.

2. Menguraikan Perincian Kasus

Dokumen surat tersebut menguraikan secara rinci perbuatan-perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Ini meliputi waktu, tempat, motif, dan bukti-bukti yang mendukung tuduhan tersebut.

3. Menyajikan Dasar Sidang

Sebagai dasar sidang pengadilan. Hakim dan pihak terkait menggunakan dokumen ini sebagai pedoman untuk menjalankan proses sidang.

Aturan Surat Dakwaan

Aturan mengenai surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal ini menekankan pentingnya surat tersebut yang memenuhi syarat formal dan material. Setiap unsur dalam surat harus didukung oleh bukti yang kuat.

Jenis-jenis Surat Dakwaan

Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis surat dakwaan yang dapat digunakan dalam proses peradilan pidana, yaitu:

1. Dakwaan Tunggal

Dakwaan tunggal merujuk pada tuduhan terhadap satu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Jenis ini lebih fokus dan terarah pada satu peristiwa.

2. Dakwaan Alternatif

Dakwaan alternatif adalah dokumen dakwaan yang berisi lebih dari satu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Jaksa merinci beberapa kemungkinan tindak pidana yang relevan dengan bukti yang ada.

3. Dakwaan Subsidair

Jenis dakwaan ini digunakan ketika terdakwa dituduh melakukan tindak pidana yang merupakan bagian dari tindak pidana lain yang lebih serius. Dalam dokumen dakwaan subsidair, terdakwa dituduh melakukan tindak pidana yang merupakan alternatif dari tindak pidana yang lebih serius.

4. Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif menggabungkan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam satu surat tersebut. Hal ini berguna ketika beberapa tindak pidana saling terkait dan harus diadili bersamaan.

5. Dakwaan Kombinasi

Dakwaan kombinasi adalah jenis surat dakwaan yang menggabungkan elemen-elemen dari jenis dakwaan lainnya. Ini terjadi ketika kasus memiliki kompleksitas yang memerlukan pendekatan yang lebih luas.

Surat dakwaan memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana. Jenis-jenis surat yang ada memberikan kerangka kerja yang sesuai dengan kasus yang dihadapi.

Surat Tuntutan

Perbedaan esensial antara surat dakwaan dan surat tuntutan adalah surat dakwaan dibacakan oleh penuntut umum pada awal persidangan. Sedangkan surat tuntutan dibacakan oleh penuntut umum setelah proses pemeriksaan persidangan, yang berisikan ketentuan pidana yang dilanggar dan tuntutan hukuman terhadap tersangka.

Surat dakwaan, dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Dalam hal ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 jo Pasal 139 KUHAP). Surat dakwaan tersebut kemudian dilimpahkan kepada pengadilan, bersamaan dengan perkaranya. Surat dakwaan ini dibacakan pada saat permulaan sidang (Pasal 155 ayat (2) KUHAP), atas permintaan dari hakim ketua sidang.

Sedangkan surat tuntutan, diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat (1) KUHP), termasuk pemeriksaan saksi-saksi, ahli, dan terdakwa. Jadi, surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai dilakukan. Surat tuntutan ini sendiri berisikan tuntutan pidana.

Dalam praktik persidangan perkara tindak pidana korupsi, sebelum tuntutan dibacakan maka penuntut umum menyampaikan secara naratif dan argumentatif unsur-unsur dari dakwaan yang diajukan kepada terdakwa, baik unsur dari dakwaan primair maupun unsur dakwaan subsidair.

Surat Tuntutan (requisitor) adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana, baik hukuman penjara, denda, maupun uang pengganti.

Contoh surat tuntutan pidana dalam perkara korupsi:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang dijalani;
3. Membebani terdakwa membayar denda sebesar Rp. 300.0000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 117 (seratus tujuh belas) dipergunakan dalam berkas perkara lainnya;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Supaya surat tuntutan tidak mudah untuk disanggah oleh terdakwa/penasehat hukumnya, maka surat tuntutan harus dibuat dengan lengkap dan benar. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Surat Tuntutan :

1. Surat Tuntutan harus disusun secara sistematis.
2. Harus menggunakan susunan tata bahasa indonesia yang baik dan benar.
3. Isi dan maksud dari surat tuntutan harus jelas dan mudah dimengerti.
4. Apabila menggunakan teori hukum harus menyebut sumbernya.

Menyusun Surat Tuntutan

Dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat tuntutan. Bentuk dan susunan surat tuntutan dari masa ke masa

selalu berkembang di dalam praktek peradilan. Lazimnya sistematika dari surat tuntutan pidana adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Sebagai bangsa timur dan Yang Berketuhanan Yang Maha Esa, segala hasil apapun bentuknya yang kita peroleh semua itu berkat dan ridlo dari Allah Yang Maha Esa. Maka sudah sepantasnya apabila dalam pendahuluan pertama-tama memuji syukur atas dapat diselesaikannya sidang yang penuh resiko sehingga sampai dibacakan tuntutan pidana. Disamping itu tidak salah apabila terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang terkait yang mendukung kelancaran jalannya sidang sampai selesai.

2. Identitas Terdakwa

Identitas terdakwa harus ditulis dengan jelas, lengkap sesuai dengan yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) a KUHAP dengan urutan sebagai berikut:

- Nama lengkap
- Tempat lahir
- Umur dan tanggal lahir
- Jenis kelamin
- Kebangsaan
- Tempat tinggal
- Agama dan pekerjaan

Dalam menulis identitas harus cermat sesuai dengan identitas yang ditulis dalam dakwaan, penulisan harus benar dan tidak boleh keliru,

apabila terdapat kesalahan, meskipun tidak akan dibatalkan oleh hakim, akan memberikan kesempatan kepada terdakwa/kuasa hukumnya sebagai alasan dalam mengajukan pembelaannya.

3. Surat dakwaan

Dalam surat tuntutan, surat dakwaan juga ditulis kembali secara lengkap dengan maksud sebagai dasar untuk menilai pembuktian yang didapat dalam sidang pengadilan apakah sesuai dengan perbuatan materiil dan memenuhi unsur delik yang terdapat dalam surat dakwaan. Surat dakwaan juga diperlukan berhubung setiap bentuk surat dakwaan membutuhkan cara pembuktian yang berbeda-beda.

4. Hasil pembuktian

Hasil dari pembuktian adalah merupakan keseluruhan fakta yang terungkap di dalam proses persidangan, baik yang berasal dari keterangan saksi, ahli, terdakwa sendiri maupun alat-alat bukti yang lain yang berdasarkan undang-undang. Hasil pembuktian tersebut dituliskan ke dalam surat tuntutan, tentunya hanya pada fakta-fakta yang relevan sedangkan yang tidak relevan dan tidak penting tidak perlu dituliskan.

5. Barang bukti

Barang bukti adalah benda sitaan yang oleh penyidik telah diserahkan kepada penuntut umum untuk diajukan ke muka persidangan dalam usaha pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila dalam proses persidangan terdapat barang bukti, maka barang bukti juga harus disebutkan/dituliskan dalam surat tuntutan digunakan

untuk menguatkan pembuktian. Barang bukti yang dimaksud harus ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

6. Analisa Fakta

Analisis Fakta meliputi :

- Kompilasi fakta-fakta yang didapat dari dalam persidangan yang ada hubungannya dengan perbuatan materiil yang didakwakan dan sesuai dengan unsur tindak pidana yang didakwakan.
- Mengaitkan fakta-fakta antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya sehingga tergambar tindak pidana yang didakwakan.
- Mengaitkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti dengan barang bukti yang dapat menguatkan pembuktian.
- Analisis fakta adalah dipergunakan untuk menyiapkan waktu menguraikan unsur yuridis.
- Persesuaian antara keterangan alat bukti saksi adalah merupakan kunci berhasilnya pembuktian, sebab walaupun ada beberapa orang saksi tetapi kalau tidak ada persesuaian satu sama lain bukan merupakan alat bukti yang berarti sesuai dengan Putusan MA No. 18 K/Kr/1977 tanggal 17 April 1977.

7. Analisa Hukum

Analisis hukum dibuat berdasarkan analisis fakta dari hasil pembuktian yang terungkap di pengadilan, di dalam surat dakwaan atas suatu tindak pidana sudah tercantum perbuatan materiil yang mengandung

unsur delik, unsur dan perbuatan materil mana harus dibuktikan dengan keterangan dari alat bukti di dalam sidang pengadilan.

Tidak semua peraturan perundangan secara harfiah dapat diterapkan atas suatu perbuatan. Undang-undang perlu ditafsirkan untuk diterapkan pada suatu perbuatan yang beraneka ragam, yang sering tidak ada bandingannya dalam undang-undang. Dengan demikian, penuntut umum dalam menyusun analisis hukum atas suatu perbuatan harus mengikuti perkembangan hukum dan kemajuan teknologi sehingga tidak dimungkinkan satu kejahatan pun yang lepas dari jangkauan aturan hukum.

8. Pembuktian Surat Dakwaan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa surat tuntutan adalah memuat pembuktian dari surat dakwaan. Maksud dari pembuktian surat dakwaan adalah membuktikan atas dakwaan penuntut umum. Jadi, dalam membuktikan surat dakwaan harus menyesuaikan dengan bentuk dari surat dakwaan penuntut umum.

9. Tuntutan Pidana

Apabila analisis hukum sudah dibuat dan semua unsur delik yang didakwakan dapat dibuktikan sesuai dengan perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pembuktian di dalam sidang, baru penuntut umum menuntut terdakwa. Berat atau ringannya tuntutan tergantung kualifikasi tindak pidana yang dilakukan.

Suatu tindak pidana diancam dengan pidana berat apabila mengandung unsur melawan hukum yang memberatkan pidana, dimana dalam pasal tersebut sudah ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan serta jenis barang yang menjadi obyek tindak pidana sehingga dinilai memberatkan, maka perlu ancaman pidana yang lebih berat dari tindak pidana yang biasa.

Dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana, penuntut umum juga harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan juga hal-hal yang memberatkan. Oleh karena itu perlu disampaikan/ditulisakan dalam surat tuntutan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Misalnya :

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa menimbulkan banyak kerugian baik materiil maupun imateriil bagi negara/daerah
- Banyaknya kerugian uang negara
- Terdakwa sudah pernah dihukum (dalam kasus yang sama/tidak)
- Selalu bersikap arogan sehingga menghambat persidangan
- Dan lain-lain

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Sebagai penopang hidup keluarganya
- Sopan dalam persidangan, dan lain-lain
- Dan lain-lain

Setelah diuraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan terdakwa, serta hasil pemeriksaan terhadap surat-surat dan petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti lainnya, maka tibalah saatnya untuk membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Dikarenakan dakwaan disusun secara subsidaritas misalnya, yaitu :

- **Dakwaan Primair:** Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan
- **Dakwaan Subsidair :** Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,

Terhadap dakwaan di atas, maka dakwaan primair harus dibuktikan terlebih dahulu. Jika Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan jika dakwaan primair tidak terbukti, baru dakwaan subsidair dibuktikan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang berbunyi, *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*.

Merujuk pada Pasal 2 di atas maka unsur-unsur yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Uraian narasi unsur-unsur di atas dikemukakan oleh jaksa penuntut umum secara naratif dengan argumentasi yang meyakinkan disertai berbagai literasi dan referensi. Hal ini dimaksudkan untuk meyakinkan majelis hakim bahwa dakwaan dan tuntutan mereka telah tepat dan benar.

Kapan terjadinya perbuatan pidana yang didakwakan perlu ditulis secara tepat dan benar. Kepentingan menulis tanggal, bulan, dan tahun kejadian ini terkait dengan berakhirnya masa atau kadaluwarsa penuntutan.

4. Pengertian Penuntutan

Penuntutan diatur dalam Bab XV, Pasal 137-144 KUHAP. Sebagaimana diketahui pemeriksaan pada tingkat penyidikan merupakan awal proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum, apakah dipenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Antara penyidikan dan penuntutan ada hubungan erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan. Adanya hubungan erat antara pejabat penyidikan dan penuntutan terlukis antara lain dalam Pasal 109 KUHAP yang berbunyi (Soedirjo, 1985 hlm. 3):

- 1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;
- 2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
- 3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

KUHAP dalam Pasal 1 butir 7 memberikan batasan terhadap pengertian penuntutan sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan” (Soedirjo, 1985 hlm. 4).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan memutus perkara pidana itu terhadap terdakwa. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa penuntutan adalah perbuatan penuntut umum menyerahkan perkara pidana kepada hakim untuk diperiksa dan diputus.

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap atau sudah dilengkapi oleh penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan atau untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan menurut Pasal 139 KUHAP. Apabila penuntut umum telah mengambil langkah untuk melakukan penuntutan, maka dengan tindakan itu ia menyatakan pendapatnya secara positif, meskipun bersifat sementara, bahwa terdapat cukup alasan untuk mendakwa bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan seharusnya dijatuhi hukuman pidana (Hidayat, 2012).

Penuntut umum (dalam hal ini kejaksaan atau kepala kejaksaan negeri) setelah menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik, segera menunjuk salah seorang jaksa (calon penuntut umum) untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian atas hasil penelitiannya jaksa tersebut mengajukan saran kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) antara lain:

- (a) Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan oleh penyidik. Hal ini oleh Pasal 14 KUHAP disebut “prapenuntutan”
- (b) Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas.
- (c) Hasil penyidikan telah lengkap tetapi tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui, diterbitkan “surat ketetapan”. Atas surat ketetapan dapat diajukan praperadilan.

(d) Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan negeri.

Dalam hal ini Kajari menerbitkan surat penunjukkan penuntut umum. Penunjukkan penuntut umum ini biasanya serentak dengan penunjukkan penuntut umum pengganti yang maksudnya jika penuntut umum berhalangan, maka penuntut umum pengganti yang bertugas (Pasal 198 KUHP). Dalam hal ini, penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang diajukan kepada pengadilan negeri.

Walaupun perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, masih memungkinkan bagi penuntut umum untuk mengubah surat dakwaan, hal ini diatur dalam Pasal 144 KUHP.

E. Tinjauan Umum Tentang Sistem Penuntutan Tunggal (*Single Prosecution System*)

Indonesia menganut sistem penuntutan tunggal (*single prosecution system*) yang berarti penuntutan hanya dilakukan oleh 1 (satu) lembaga negara yang berwenang yaitu Kejaksaan. Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang” (Kemal, 2023 hlm. 13).

Prinsip *single prosecution system* juga tercermin dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa “*kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan*” (*een en ondeelbaar*). Artinya, penuntutan harus ada di satu lembaga, yakni Kejaksaan agar terpeliharanya kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerjanya.

Penerapan prinsip *single prosecution system* dalam konteks internasional dapat dilihat dalam Pasal 11 *United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors* yang menyatakan bahwa “*Jaksa harus melakukan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana, termasuk melakukan penuntutan dan jika diizinkan oleh hukum atau sesuai dengan kebiasaan setempat, berperan aktif dalam penyidikan, pengawasan terhadap keabsahan penyidikan tersebut, mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan dan menjalankan fungsi lain sebagai wakil kepentingan umum.*”

Penerapan prinsip *single prosecution system* dalam kejaksaan, merupakan suatu keharusan atau kewajiban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Prinsip ini memberi manfaat dan pengertian bahwa jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia terorganisir dalam lembaga negara yang dinamakan Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia di pimpin oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung adalah pejabat tinggi hukum dan bertindak sebagai pengawal kepentingan publik. Jaksa Agung adalah pengendali kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Kejaksaan. Kewenangan Jaksa Agung

tersebut di laksanakan dengan prinsip Kejaksaan sebagai sebuah kesatuan dan tidak terpisah-pisahkan. Sehingga Jaksa Agung mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dengan pola sentralistik terhadap seluruh Jaksa di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.

F. Teori Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” (wewenang atau berkuasa) (Salim, HS dan Septiana, 2013 hlm.185).

Kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (authority) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk memengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Hassan Shadhily memperjelas terjemahan authority dengan memberikan suatu pengertian tentang pemberian wewenang (delegation of authority). Delegation of authority adalah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (manager) kepada bawahannya (subordinates) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses delegation of authority dilaksanakan melalui langkah-langkah, yaitu menentukan tugas bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya (Marzuki, 2014 hlm.73).

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten).

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Sistem penuntutan tunggal ini dilatarbelakangi oleh prinsip bahwa tindak pidana korupsi memiliki dampak yang merugikan negara secara besar-besaran dan sulit untuk ditangani oleh satu lembaga penegak hukum saja. Oleh karena itu, kebijakan penuntutan tindak pidana korupsi harus diambil secara terpadu oleh satu lembaga yang memiliki kewenangan dan sumber daya yang cukup. Dalam teori

kewenangan, sistem penuntutan tunggal dapat dilihat sebagai bagian dari prinsip pemisahan kekuasaan dalam negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sistem penuntutan tunggal dijalankan oleh lembaga kejaksaan atau KPK yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktiknya, implementasi sistem penuntutan tunggal ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan interpretasi hukum antara Kejaksaan dan KPK, kekurangan sumber daya manusia dan keuangan, serta faktor-faktor politik dan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya koordinasi yang lebih intensif antara lembaga penegak hukum dan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat dalam penerapan sistem penuntutan tunggal dalam penanganan tindak pidana korupsi.

G. Teori Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara 2 (dua) titik (Rahardjo, 2002 hlm. 190).

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.

Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.

Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Hukum, harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang sebagaimana adagium *fiat justitia et perat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kedua, manfaat (zweckmassigkeit). masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Ketiga, keadilan (gerechtigkei). Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum, siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Teori ini mengatakan bahwa penegakan hukum yang efektif dan efisien memerlukan koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum yang berbeda, seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Sistem penuntutan tunggal dapat membantu menciptakan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik antara lembaga-lembaga ini, dengan menghindari duplikasi atau persaingan yang tidak produktif dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Dalam teori penegakan hukum, sistem penuntutan tunggal juga dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum. Dengan satu lembaga yang bertanggung jawab atas penuntutan tindak pidana korupsi, masyarakat dan pihak terkait dapat lebih mudah memonitor dan mengevaluasi kinerja lembaga tersebut dalam menangani kasus korupsi. Hal ini dapat membantu memperkuat integritas dan independensi lembaga penegak hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.